



PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

JL. LETJEND SUPRAPTO BANJARNEGARA, TELP. 0286 592810, FAX. 0286 591593

[HTTP://WWW.PA-BANJARNEGARA.GO.ID](http://www.pa-banjarnegara.go.id), [PABANJARNEGARA@GMAIL.COM](mailto:pabanjarnegara@gmail.com)

BANJARNEGARA - 53418

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI.....	1
KEGIATAN PENYUSUNAN POLA MUTASI INTERNAL.....	1
Undangan Penyusunan Pola Mutasi	1
Daftar Hadir Rapat Penyusunan Pola Mutasi.....	2
Notulen Rapat Penyusunan Pola Mutasi.....	2
Dokumentasi Rapat Penyusunan Pola Mutasi	3
Hasil Penyusunan Pola Mutasi	4

PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

Pengembangan karier pegawai dalam sistem manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dimulai dengan penyusunan konsep pola promosi mutasi dimana dalam konsep ini akan dijabarkan kriteria dan persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam pengajuan promosi dan mutasi pegawai sebagaimana terdapat dalam lampiran berikut.

KEGIATAN PENYUSUNAN POLA MUTASI INTERNAL

Kegiatan Penyusunan Pola Mutasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A guna menyusun pola mutasi yang berlaku bagi pegawai di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang nantinya akan dijadikan sebagai standar kompetensi dan penilaian untuk proses seleksi pegawai yang dipromosikan jabatannya.

Undangan Penyusunan Pola Mutasi

Kegiatan Penyusunan Pola Mutasi diawali dengan adanya undangan yang disampaikan kepada seluruh anggota tim baperjakat seperti gambar berikut :



Gambar 3.2.a.1. Undangan Rapat Penyusunan Pola Mutasi

Daftar Hadir Rapat Penyusunan Pola Mutasi

 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA			
DAFTAR HADIR			
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	01-03-2018	-	01-03-2018
Jenis Kegiatan	: Rapat Koordinasi		
Nama Kegiatan	: Rapat Penyusunan Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Banjarnegara		
Hari, Tgl.	: Senin, 24 Desember 2018		
Waktu	: 09.00 WIB - Selesai		
Tempat	: Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		
NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Adi Permomo	Substansis	
2	Fauzan	Panmud Hukum	
3	Anas Mubara	Panitera Muda	
4	Sri Wahdani	Panmud Terpadu	
5	Siti Khotijah		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

Gambar 3.2.a.2. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Pola Mutasi

Notulen Rapat Penyusunan Pola Mutasi

 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA					
NOTULEN RAPAT					
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif		
FM/AM/04/02	01-03-2018	-	01-03-2018		
PEMBAHASAN :					
No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Penyusunan Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A	Kasubbag kepegawaian beserta tim kesekretariatan melakukan penyusunan draf pola mutasi internal Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A bekerja sama dengan kepaniteraan di bawah komando Panmud Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A	Desember 2018	Kasubbag Kepegawaian	

Dibuat Oleh,

SITI KHOTIJAH, SH
 NIP. 19711025.199203.2.002

Banjarnegara, 27 September 2019
 Ketua Tim,

ADI PERMOMO, SH
 NIP. 19620103.198503.1.005

Gambar 3.2.a.3. Notulen Rapat Penyusunan Pola Mutasi

Dokumentasi Rapat Penyusunan Pola Mutasi



Gambar 3.2.a.4. Dokumentasi Rapat Penyusunan Pola Mutasi

Hasil Penyusunan Pola Mutasi

Hasil penilaian kinerja individu yang dirumuskan melalui rapat baperjakat selanjutnya dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A seperti tampak pada gambar berikut :



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR W11-A5/3690 / OT.00/XII/2018**

**TENTANG
POLA MUTASI INTERNAL
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
 6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
KELAS IA TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN
AGAMA BANJERNEGARA KELAS IA TAHUN 2018
- Pertama : Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA
sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KETUA



Drs. H. MALIK IBAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19580307.198803.1.003

**POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT FUNGSIONAL
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A**

No.	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A	SYARAT PROMOSI SEBAGAI KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B	SYARAT PROMOSI SEBAGAI KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B	SYARAT PROMOSI SEBAGAI HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA
1.	Hakim	1. Minimal telah menduduki Golongan IV/b dalam Jabatan Hakim Madya Muda dengan masa kerja Hakim minimal 16 (enam belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A atau Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI;	1. Sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama Kelas II atau pernah menjadi Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda Golongan IV/b;	1. Sudah pernah menduduki jabatan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Kelas I.B dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama golongan IV/c;	1. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
		2. Minimal telah menduduki Golongan IV/a dalam Jabatan Hakim Madya Pratama dengan masa kerja Hakim minimal 14 (empat belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau Hakim Pengadilan Agama Kelas II;	2. Lulus uji kepatuhan dan kelayakan/fit and proper test oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42a/KMA/SK/IV/2015;	2. Lulus uji kepatuhan dan kelayakan/fit and proper test oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42a/KMA/SK/IV/2015;	2. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda;
		3. Bagi Hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin / sanksi tingkat sedang, dipertimbangkan kemungkinannya untuk mutasi sebagai Hakim di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Kelas I.A setelah 3 (tiga) tahun dan sanksi tingkat berat dipertimbangkan kemungkinan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.	3. Mempunyai kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang lebih rendah;	3. Mempunyai kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang lebih rendah;	3. Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung RI yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus, maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun berikutnya sepanjang usia hakim yang bersangkutan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
			4. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan;	4. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Kelas I.A;	4. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;

			5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;	5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang atau berat.	5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;
			6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;		6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
			7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.		

Ditetapkan di : Banjarnegara

dan Tanggal : 28 Desember 2018



H. MALIK IBAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307.198803.1.003

POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT FUNGSIONAL
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

No	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A	SYARAT PROMOSI
1.	Panitera	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun;
		2. Pangkat minimal IV/a (Pembina) dan maksimal IV/b (Pembina Tk.I);	2. Pangkat minimal IV/c (Pembina Utama Muda) dan maksimal IV/d (Pembina Utama Madya);
		3. Pengangkatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A berasal dari Panitera Pengadilan Agama Kelas I.B;	3. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
		4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B;	4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A;
		5. Memahami Teknologi Informasi/TI;	5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
		6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag;	6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag.
		7. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.	
2.	Panitera Muda	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun;
		2. Pangkat minimal III/c (Penata) dan maksimal III/d (Penata Tk.I);	2. Pangkat minimal IV/a (Pembina) dan maksimal IV/b (Pembina Tk.I);
		3. Pengangkatan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas I.A berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas I.B atau Panitera Pengganti Kelas I.A;	3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B;
		4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A;	4. Memahami Teknologi Informasi/TI;
		5. Memahami Teknologi Informasi/TI;	5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag.
		6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag;	
		7. Panitera Muda Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Kelas I.A dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.	

3.	Panitera Pengganti	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;	1. Dapat dipromosikan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun;
		2. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 (lima puluh dua) tahun;	2. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B;
		3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A;	3. Memahami Teknologi Informasi/TI;
		4. Memahami Teknologi Informasi/TI;	4. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag.
		5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag;	
		6. Panitera Pengganti Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Kelas I.A dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.	

No	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A
4.	Jurusita	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
		2. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A;
		3. Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Baperjakat Pengadilan Agama;
		4. Usul pengangkatan Jurusita harus disertai data pendukung berupa formasi Jurusita, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang ada di Pengadilan Agama .
5.	Jurusita Pengganti	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;
		2. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A;
		3. Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Baperjakat Pengadilan Agama;
		4. Usul pengangkatan Jurusita Pengganti harus disertai data pendukung berupa formasi Jurusita Pengganti, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang ada di Pengadilan Agama .

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 28 Desember 2018

KETUA,



Drs. H. MALIK IBAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307.198803.1.003

POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT STRUKTURAL
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

No	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A	SYARAT PROMOSI
1.	Sekretaris	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir; 2. Pangkat minimal IV/a (Pembina) dan maksimal IV/b (Pembina Tk.I); 3. Pengangkatan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I.A berasal dari Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I.B; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag; 7. Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.	1. Dapat dipromosikan sebagai Kepala Bagian/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun; 2. Pangkat minimal IV/c (Pembina Utama Muda) dan maksimal IV/d (Pembina Utama Madya); 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A; 4. Memahami Teknologi Informasi/TI; 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag.
2.	Kepala Sub Bagian	1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir; 2. Pangkat minimal III/c (Penata) dan maksimal III/d (Penata Tk.I); 3. Pengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kelas I.A berasal dari Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kelas I.B; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI;	1. Dapat dipromosikan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun; 2. Pangkat minimal III/d (Penata Tk.I) dan maksimal IV/a (Pembina); 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.B; 4. Memahami Teknologi Informasi/TI; 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia .

	6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Baperjakat Dirjen Badilag;	
	7. Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas I.A dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.	

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 28 Desember 2018

KETUA,



Drs. H. MALIK IBAHIM, S.H., M.H.

NIP. 19580307.198803.1.00



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/675/KP.04.6/II/2020
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran promosi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural/ Fungsional, Pengangkatan dalam pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, maka diperlukan adanya suatu pertimbangan dari Badan Jabatan dan Kepangkatan
- b. Bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dalam promosi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural / Fungsional, Pengangkatan dalam pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Baperjakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1991 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA;**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : W11-A5/3104/Kp.04.6/I/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
- Kedua** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Ketiga** : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melakukan fungsi meneliti dan menilai serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 10 Februari 2020

K E T U A



[Signature]
Drs. I. M. BADAWI, S.H. MSI.
MP. 19560825.198503.1.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara
Nomor : W11-A5/675/KP.04.6/II/2020
Tanggal : 10 Februari 2020.

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. Moh. Nursalim, MH. NIP. 19610313 199303 1 001	Hakim	Ketua
2	Wahyu Puji Leksono, S.Kom. NIP. 19811203 201912 1 003	Plt. Sekretaris	Sekretaris
3	Drs. H. Rohmat, MH. NIP. 19671008 199303 1 005	Hakim	Anggota
4	H. Mohamad Dardiri, SH. MH. NIP. 19640914 198603 1 006	Panitera	Anggota
5	Siti Khotijah, SH NIP. 19711025 199203 2 002	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
6	Lia Ratnasari, SE NIP. 199308052019032013	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 10 Februari 2020



K E T U A

[Handwritten Signature]
Dr. H. M. BADAWI, S.H. MSI.
NIP. 19560825.198503.1.003